



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muksyin bin Enten, NIK 6401031903720001, tempat dan tanggal lahir, Suliliran, 19 Maret 1972 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Untung Suropati, RT.008, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Ani binti Repan, NIK 6401034104790002, tempat dan tanggal lahir, Jone, 01 April 1979 / umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Untung Suropati, RT.008, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 02 Januari 1997 dan telah dikaruniai 4 (*empat*) orang anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401032406083637, tanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Yuyun Wahyuni binti Muksyin, lahir di Rinda, tanggal 31 Januari 2002 / umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl. Untung Suropati, RT.008, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 0240/AKI-CS/PL/2009 tanggal 02 Juli 2009;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Negeri Paser dan lulus pada tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor 158/Ma.16.04.01/PP.01.1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Agustus 2001 / umur 18 tahun 11 bulan (*bahwa umur anak tersebut saat ini belum cukup umur namun disaat pernikahan anak tersebut telah memasuki umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang yang berlaku*), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulan, tempat kediaman di Jl. Negara, Gang Bersama, RT.008, Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 584/I/2008/01 tanggal 09 Januari 2008;
1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Yuyun Wahyuni binti Muksyin dengan Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Yuyun Wahyuni binti Muksyin, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penolakan Nomor B-304/Kua.16.04.02/PW.01/07/2020 tanggal 23 Juli 2020;

2. Bahwa antara anak para Pemohon (Yuyun Wahyuni binti Muksyin) dengan calon suaminya yang bernama Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono sudah saling mengenal serta menjalin hubungan sejak 2 tahun 2 bulan sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

4. Bahwa antara anak para Pemohon (Yuyun Wahyuni binti Muksyin) dengan calon suaminya (Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

5. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Yuyun Wahyuni binti Muksyin)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **(Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Yuyun Wahyuni binti Muksyin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Yuyun Wahyuni binti Muksyin mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa, Yuyun Wahyuni binti Muksyin telah mengenal seorang laki-laki bernama Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono sejak 2 tahun 2 bulan dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa Yuyun Wahyuni binti Muksyin menyatakan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan saat ini Yuyun Wahyuni binti Muksyin telah hamil 10 minggu akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, Yuyun Wahyuni binti Muksyin menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Yuyun Wahyuni binti Muksyin sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Yuyun Wahyuni binti Muksyin dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Yuyun Wahyuni binti Muksyin menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yuyun Wahyuni binti Muksyin menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Yuyun Wahyuni binti Muksyin mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan alasan usia Yuyun Wahyuni binti Muksyin masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Yuyun Wahyuni binti Muksyin menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Yuyun Wahyuni binti Muksyin menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Yuyun Wahyuni binti Muksyin mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono telah mengenal anak para Pemohon bernama Yuyun Wahyuni binti Muksyin sejak 2 tahun 2 bulan dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa Yuyun Wahyuni binti Muksyin menyatakan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan saat ini Yuyun Wahyuni binti Muksyin telah hamil 10 minggu akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan alasan usia Yuyun Wahyuni binti Muksyin masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Mujiati binti Katijan,

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 6401046212780002, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Negara, Gang Bersama, RT.08, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Mujiati binti Katijan mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira sejak 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa, Mujiati binti Katijan mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat, bahkan anak para Pemohon telah hamil 10 minggu sehingga ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, Mujiati binti Katijan pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, Mujiati binti Katijan baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Mujiati binti Katijan mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa Mujiati binti Katijan mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa Mujiati binti Katijan pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mujiati binti Katijan mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Mujiati binti Katijan mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Mujiati binti Katijan mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Mujiati binti Katijan mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401031903720001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401034104790002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401032406083637, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuyun Wahyuni binti Muksyin dengan Nomor 0240/AKI-CS/PL/2009, tanggal 02 Juli 2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Ijazah SLTA Nomor 158/Ma.16.04.01/PP.01.1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Madrasah Aliyah Negeri Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono Nomor 584/I/2008/01 tanggal 09 Januari 2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Suatang Baru Nomor II/VIII/KIA/PKM-SBR,2020 tanggal 5 Agustus 2020, yang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Asli Surat Penolakan Nomor B-304/Kua.16.04.02/PW.01/07/2020 tanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Subhan bin Rohimin**, NIK 6401061507810002, lahir di Cinangsih, tanggal 17 Juni 1981 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Untung Suropati RT.008 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebagai tetangga para Pemohon dengan jarak kurang lebih 50 meter;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Yuyun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sejak berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, yang bernama Megawati yang umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat seperti sering berkunjung ke rumah masing-masing dan sering jalan berdua;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas keinginan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon perawan dan calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tersebut mampu membina rumah tangga dikarenakan sepenglihatan saksi keduanya sudah dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, apalagi calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami telah melamar calon isteri dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bukan berada dalam pinangan dan lamaran orang lain selain calon suaminya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Tanah Grogot untuk mendaftarkan pernikahan anak-anaknya namun KUA

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak menikahkan kedua anak tersebut karena anak Pemohon dan calon suaminya belum berusia 19 tahun;

2. Rizali bin Ansun, NIK 6401040412970004, lahir di Jone, tanggal 04 Desember 1997 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati RT.008 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebagai tetangga para Pemohon di samping rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Yuyun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sejak berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, yang bernama Megawati yang umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat seperti sering berkunjung ke rumah masing-masing dan sering jalan berdua;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas keinginan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon perawan dan calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tersebut mampu membina rumah tangga dikarenakan sepenghlihatan saksi keduanya sudah dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, apalagi calon suami anak

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

- Bahwa saksi mengetahui calon suami telah melamar calon isteri dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bukan berada dalam pinangan dan lamaran orang lain selain calon suaminya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Tanah Grogot untuk mendaftarkan pernikahan anak-anaknya namun KUA menolak menikahkan kedua anak tersebut karena anak Pemohon dan calon suaminya belum berusia 19 tahun;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan para Pemohon telah

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Yuyun Wahyuni binti Muksyin, lahir di Rinda, tanggal 31 Januari 2002 / umur 18 tahun 6 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Agustus 2001 / umur 18 tahun 11 bulan, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 2 tahun 2 bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-304/Kua.16.04.02/PW.01/07/2020, tanggal 23 Juli 2020 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Yuyun Wahyuni binti Muksyin umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya,

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Yuyun Wahyuni binti Muksyin adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun 6 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono telah menyelesaikan sekolahnya di Madrasah Aliyah Negeri Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan sehingga perlu di periksa lebih lanjut dalam perkara lainnya ataupun menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Yuyun Wahyuni binti Muksyin saat ini telah hamil 10 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Subhan bin Rohimin dan Rizali bin Ansun yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Yyun Wahyuni binti Muksyin, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono, berumur 18 tahun 11 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 2 tahun 2 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil 10 minggu akibat berhubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan



*barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa;
karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;
serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:*

لَمْ يُطْرَقْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْوَقْتُ

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Yuyun Wahyuni binti Muksyin, dengan calon suaminya bernama Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama (Yuyun Wahyuni binti Muksyin) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Vicky Angga Kristiawan bin Indro Cahyono);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2020/PA.Tgt